

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Membahas perkawinan sama halnya membahas perihal kehidupan makhluk di dunia, karena perkembangbiakan setiap makhluk hidup melalui sarana perkawinan, tidak terkecuali manusia itu sendiri. Pada umumnya usia perkawinan di Indonesia berawal pada kisaran usia 16 tahun (sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disahkan oleh negara), dengan demikian apabila usia manusia Indonesia diasumsikan rata-rata pada kisaran 63 tahun, maka perihal perkawinan menempati posisi lebih dari separuh perjalanan kehidupan, yakni sekitar 47 tahun. Oleh karena itu perlu dipersiapkan segala sesuatunya agar ikatan perkawinan dapat bertahan lama dan tetap langgeng dengan penuh kebahagiaan hingga akhir hayat, bahkan sampai pada kehidupan abadi setelahnya (akhirat).

Perkawinan adalah fitrah manusia. Sasaran utama pensyariaan pernikahan dalam Islam ialah melaksanakan perintah Allah swt. mengharap ridla-Nya serta mengikuti sunnah Rasul-Nya demi memperoleh keturunan yang sah dan terpuji dalam masyarakat (Idhoh Anas, 2008:6), untuk *ta'abbud*, *taqarrub* (Fauzi, t.th:4), menundukkan pandangan mata, (Al-Tihami, t.th.:14) serta perisai diri (Azzam, 2009:40), untuk membentengi kehormatan manusia dari perbuatan dan tindakan keji yang telah merendahkan martabat manusia yang luhur (Thobroni & Aliyah, 2010:3). Pernikahan tidak semata-mata hanya untuk mempersatukan dua pasangan manusia, yakni antara laki-laki

dan perempuan, tetapi mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua pasangan tersebut berniat ingin membangun rumah tangga yang tenang dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang (Saebani & Syamsul Falah, 2011:30).

Banyak dijumpai anjuran untuk melaksanakan perkawinan karena Islam melihat pernikahan dan upaya pembentukan keluarga sebagai langkah yang efektif untuk memelihara manusia dari keburukan serta melindungi masyarakat dari kehancuran. Perkawinan oleh Rasulullah Saw. dikatakan sebagai sarana untuk menyempurnakan separuh agama sebagaimana sabdanya (Said, t.th:11). Keterkaitan perkawinan dengan kesempurnaan agama dalam ajaran Islam inilah yang menjadikan keutuhan rumah tangga harmonis (sakinah) menjadi sebuah keniscayaan yang harus diupayakan oleh setiap pasangan.

Keluarga sakinah merupakan tujuan utama dari perkawinan, karena dengan terwujudnya sakinah dalam keluarga akan berpengaruh pada kondisi kehidupan yang sejahtera dan kondusif di masyarakat. Tujuan mulia ini juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3 yang berbunyi; “ perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah” (Suharto, 2015:13). Tujuan utama ini jelas berangkat dari kandungan al-Qur’an Surah al-Rum ayat 21 yang menegaskan agar pasangan dalam keluarga mampu meraih ketenangan dan ketenteraman berumah tangga atas dasar mawadah dan rahmah yakni keadaan rumah tangga yang terbangun dengan saling mencintai antara pasangan suami dan istri.

Harapan untuk mewujudkan tatanan keluarga yang seperti disebutkan dalam al-Qur'an ini memerlukan ikhtiyar sungguh-sungguh, utamanya dimulai dari masing-masing individu baik laki-laki maupun perempuan yang akan dan sedang membangun mahligai rumah tangga. Namun upaya ini tidak mudah diraih karena permasalahan dalam pernikahan dan keluarga sangat beragam dan semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi informasi dewasa ini. Lukman Hakim Saifuddin (Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017:iii-iv) mengatakan bahwa prasyarat yang harus dimiliki setiap pasangan menikah hendaknya memiliki; pengetahuan tentang mewujudkan keluarga yang tentram dan bahagia, kesadaran bersama antara suami dan istri dalam membangun keluarga berkualitas dan sehat, kesungguhan dalam meminimalisir timbulnya berbagai konflik keluarga, serta komitmen bersama dalam menghadapi bermacam-macam tantangan kehidupan global yang semakin berat. Tanpa persiapan semua hal tersebut, jalinan keluarga yang kokoh dan tangguh akan sulit terwujud. Akibatnya, jalinan keluarga menjadi rapuh serta rentan mengalami konflik dan berakhir dengan perceraian.


Machasin (Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017:vii) menukil data dari Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung pada rentang lima tahun terakhir, jumlah pasangan yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama mencapai tiga ratus ribu lebih dari sekitar dua juta pasangan menikah. Data ini menunjukkan adanya peningkatan angka perceraian hampir dua kali lipat sejak tahun 2006, yaitu dari 8% menjadi 15% pada 2015. Selain itu diperoleh pula data bahwa dari 45% perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga, sebesar 12-15% berakhir dengan perceraian.

Di Jepara sendiri angka perceraian tergolong tinggi dan termasuk urutan kedua se-karesidenan Pati setelah kabupaten Pati. Berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber dalam lima tahun terakhir, angka perceraian cenderung meningkat di setiap tahunnya, (<http://suarabaru.id/2020/02/11/tiap-hari-6-pasangan-di-jepara-cerai/>, <https://www.wawasan.co/news/detail/4545/setiap-hari-4-pasangan-suami-istri-bercerai-di-jepara>, <https://www.tagar.id/di-jepara-lebih-banyak-istri-minta-cerai-ke-suami>, <https://metrojateng.com/sehari-tiga-pria-jepara-jadi-duda/>, diakses pada tanggal 9 Maret 2020 pukul 06.05 wib). sebagaimana data dalam tabel berikut:

Tahun	Cerai Gugat	Cerai Talak	Jumlah
2015	1263	524	1787
2016	1380	424	1874
2017	1585	500	2085
2018	1635	497	2132
2019	1746	492	2238

Tabel 1.1

Dari tabel di atas, terlihat peningkatan kasus perceraian sebagaimana dalam grafik berikut :



Grafik 1.1

Banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus pertikaian dalam rumah tangga yang berakhir perceraian. Utamanya persoalan ekonomi, prinsip hidup yang berbeda, perbedaan usia yang jauh, keinginan memperoleh anak putra/putri. Faktor lainnya berupa pengaruh sosial dari luar, baik dari tetangga, kerabat, saudara, sahabat serta situasi dan kondisi masyarakat yang tidak sesuai dengan karakter keluarga, perbedaan pandangan tentang cara mendidik anak dan lain-lain.

Angka perceraian ini menjadi ironi karena sejatinya perkawinan dilangsungkan sebagai sebuah ikatan kuat (*mīṣāqan galīzan*), untuk tujuan abadi dan tidak hanya untuk di dunia namun sampai di akhirat kelak. Tetapi dengan meningkatnya angka perselisihan serta tingginya angka perceraian setiap tahunnya menunjukkan banyaknya kegagalan suami istri dalam mencapai tujuan perkawinan. Berbagai upaya untuk menekan dan mengurangi angka perceraian pun telah dilakukan oleh berbagai pihak. Baik pemerintah maupun lembaga non pemerintah telah melakukan beragam cara agar perceraian tidak mudah terjadi di kalangan masyarakat. Berbagai konsep dan cara pun telah banyak dicetuskan oleh para pakar namun hasilnya belum menunjukkan hasil yang signifikan.

Dari data kasus perceraian dan problematika rumah tangga yang semakin meningkat dan kompleks ini menunjukkan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam spirit al-Qur'an masih jauh dari harapan. Oleh karena itu, upaya agar mencapai sakinah, mawadah dan *rahmah* menjadi sangat penting bagi setiap pasangan yang akan dan sedang menjalin ikatan perkawinan. Tidak terkecuali oleh para pakar dan akademisi agar selalu



mencari terobosan dan solusi untuk memecahkan masalah di atas agar masa depan bangsa tidak suram karena berawal dari kegagalan dalam rumah tangga. Ketika keutuhan keluarga dipertaruhkan, maka sesungguhnya nasib bangsa di masa depan sedang “digadaikan”. Hal ini dapat dipahami bahwa ketika terjadi perceraian, maka berbagai problematika bangsa akan muncul menyertai, seperti timbulnya proses pemiskinan khususnya pada pihak perempuan dan anak, karena pemenuhan kebutuhan hidup yang semula tertanggung oleh suami menjadi terhenti sebagai akibat dari perceraian. Akibat lain dari perceraian juga menjauhkan anak dari kehidupan yang sehat dan sejahtera, serta hak-hak anak akan terabaikan.

Pembahasan mengenai sakinah, mawadah dan *rahmah* erat kaitannya dengan pemahaman agama, karena istilah-istilah tersebut bersumber dari al-Qur'an. Hal ini juga dikukuhkan dengan hadis Nabi Muhammad Saw. tentang kriteria pasangan yang hendak dijadikan pasangan hidup sebagaimana hadis berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ  
لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ  
(متفق عليه)

“Seorang wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah (ia) karena agamanya maka engkau akan beruntung” (al-Bukhari, t.th:161).

Kriteria “beruntung” di atas dapat dimengerti merupakan bagian dari perwujudan sakinah dalam keluarga karena keberuntungan termasuk bagian dari kebahagiaan seseorang dalam berumah tangga dan hal tersebut dapat didapati manakala unsur agama menjadi tujuan seseorang dalam memilih

pasangan. Unsur agama oleh Faqihuddin Abdul Qodir (2013:23) dimaknai dalam wujud ketaqwaan dan aturan-aturan yang manusiawi baik oleh laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian untuk membentuk keluarga yang harmonis (sakinah) salah satu jaminannya adalah pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai-nilai agama dalam kehidupan keluarga. Ajaran agama tidak hanya menjadi aspek *ubūdiyah*, melainkan juga aspek-aspek hubungan kemanusiaan (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*) antara kedua pasangan (Al-Bantani, t.th.:3) dan segi kehidupan lainnya. Keberadaan keluarga yang sakinah dengan berlandaskan ajaran Islam ini akan membantu terbentuknya masyarakat yang bermoral, damai dan sejahtera serta mewujudkan kebahagiaan bagi segenap anggota keluarganya.

Untuk menelusuri konsep keluarga sakinah akan banyak dijumpai dalam literatur-literatur agama Islam sebagaimana dalam beberapa kitab kuning karya para ulama, tak terkecuali dengan kitab karya Syaikh Mahmūd Al-Miṣri yang berjudul *Al-Ziwāj al-Islāmi al-Saīd*. Kitab ini adalah salah satu dari sekian ribu kekayaan khazanah kitab kuning yang membahas tentang pernikahan dan hal-hal yang terkait dengannya.

Pemilihan objek penelitian tertuju pada kitab karya Syaikh Mahmūd Al-Miṣri ini karena berbagai alasan dan pertimbangan, antara lain; pertama, kitab ini sangat luas pembahasannya mengenai seluk beluk pekawinan dan baru terbit pada tahun 2006 sehingga peneliti berasumsi bahwa kitab ini lebih modern. *Asbāb al-wurūd* serta muatan kitab ini juga “kemungkinan” ditulis berdasarkan dengan konteks sosio-kultural di zaman ini dengan harapan mampu memberikan jawaban dari tuntutan problematika rumah tangga

seiring dengan perkembangan zaman. Senada dengan judul kitab yakni *Al-Ziwāj al-Islāmi al-Saīd*, yang berarti perkawinan islami yang bahagia (harmonis), dalam kitab ini al-Miṣri menuangkan idenya dan menjabarkan seluk beluk perkawinan dalam Islam yang kaya akan nilai-nilai keindahan ketika ditempuh dengan mengikuti ajaran-ajaran Islam dalam menyelami bahtera rumah tangga.

Kedua, Syaikh Mahmūd al-Miṣri dikenal sebagai salah satu ulama kontemporer yang sangat produktif dalam dunia penulisan. Beliau banyak menulis buku dan karya tulis lainnya yang telah banyak diterjemahkan ke berbagai bahasa dan beredar luas di berbagai belahan dunia. Lebih dari 270 buku telah ditulis oleh beliau yang mengupas tentang keislaman, sejarah, biografi, pendidikan, akhlak serta 28 buku anak-anak dan karya-karya beliau ini masuk kategori *best seller* (<https://www.republika.co.id/berita/gayahidup/trend/18/02/01/p3h3eb374ibf-2018-pustaka-alkautsar-tampilkan-penulis-asal-mesir>, diakses pada tanggal 30 Januari 2020). Pada tahun 2009 Syaikh Mahmūd Al-Miṣri berhasil mendapatkan Ijazah menamatkan *kutub al-sittah* dan ijazah ilmu-ilmu syariah dari Syaikh Dr. Muhammad bin Ismail al-Muqaddam (Ida Nur Jannah,2018:45).

Selain sebagai penulis, Syaikh Mahmūd al-Miṣri juga aktif sebagai dai internasional baik di Eropa, Amerika dan berbagai negara lainnya di Asia. Beliau sudah lebih dari 28 tahun berdakwah dengan menjadi narasumber di berbagai program TV Timur Tengah diantaranya; TV *Al-Majd*, *Iqra*, *An-Nada*, *Amjad*, *Hikmah*, *al-Hayah*, *Mihwar* dan *al-Risalah*. Tidak hanya



melalui panggung, Syaikh Mahmūd al-Miṣri juga aktif berdakwah di media sosial seperti seperti Youtube, Facebook, Twitter dan lainnya.

Di antara kelebihan dan yang menarik dalam kitab ini adalah keindahan pemilihan kata dalam kalimat yang sering menggunakan kalimat tanya bentuk *khiṭab*, seolah penulis kitab sedang bercakap-cakap dengan pembaca sehingga pembaca terpancing untuk menyimak penjelasan yang disampaikan oleh penulis. Gaya penulisan sub judul dan pembahasan dalam bentuk *khiṭabiy* dan kata perintah (*sigāt amr*) ini memberi kesan seolah penulis sedang menasihati pembaca.

Sebagaimana lazimnya kehidupan keluarga yang hampir pasti tidak ada yang mulus tanpa konflik dan problematika keluarga, dalam kitab ini disuguhkan gambaran-gambaran problematika keluarga sebagai “kaca benggala” perjalanan kehidupan perkawinan yang disertai dengan contoh upaya pencegahannya. Seperti halnya ketika terjadi *nusyūz* dan perselisihan, Syaikh Mahmūd Al-Miṣri menawarkan tahapan-tahapan untuk meredakan dan memberikan contoh gambaran kehidupan Nabi Muhammad Saw. beserta keteladanannya dalam ber-*mu'āyarah* dalam keluarga dengan cara yang baik (*makrūf*).

Berbagai faktor yang dikhawatirkan dapat memicu timbulnya perselisihan dalam konteks kekinian seperti *tabarrūj*, rokok, telepon/gawai, hiburan, minuman keras serta beragam faktor lainnya juga dibahas oleh Syaikh Mahmūd Al-Miṣri dalam kitab *Al-Ziwāj al-Islāmi al-Sāid* (Al-Miṣri, 2006: 819-834). Hal ini mungkin oleh sebagian orang tanpa membedakan jenis kelaminnya, dianggap sepele dan lumrah dilakukan seiring dengan

kemajuan teknologi informasi tren zaman yang semakin bebas menembus batas. Perhatian syaikh Mahmūd Al-Miṣri dalam hal-hal yang terkesan sepele ini menjadi sangat menarik untuk diperhatikan dan dicermati dengan sungguh-sungguh mengingat banyaknya hal-hal yang fatal terjadi karena lalai memperhatikan terhadap hal yang kecil, ibaratnya hutan lebat pun bisa hangus terbakar dari percikan korek api.

Berdasarkan latar belakang itulah, peneliti sangat tertarik untuk mengkaji konsep keluarga sakinah dalam kitab *Al-Ziwāj al-Islāmi al-Saīd* karya syaikh Mahmūd Al-Miṣri sehingga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi para psikolog, konselor dan para da'i dalam membimbing masyarakat dan keluarga atau para generasi muda yang akan menyelami bahtera rumah tangga agar dapat menjalin ikatan keluarga yang sakinah, mawadah dan *rahmah* serta kokoh dan kondusif di masyarakat sehingga mampu menurunkan tingginya angka perceraian di masyarakat. Minimal, dengan pemahaman mengenai konsep membentuk keluarga sakinah pada situasi yang kritis akan mampu menyelamatkan keluarga atau meminimalisir keretakan yang berakibat kehancuran pada tatanan keharmonisan rumah tangga.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, dalam penelitian ini dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemikiran syaikh Mahmūd al-Miṣri dalam kitab *Al-Ziwāj al-Islāmi al-Saīd* tentang konsep keluarga sakinah?
2. Bagaimana upaya implementasi konsep keluarga sakinah syaikh Mahmūd al-Miṣri dalam membentuk keluarga bahagia di masyarakat?

### **C. Tujuan**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemikiran syaikh Mahmūd al-Miṣri dalam kitab *Al-Ziwāj al-Islāmi al-Saīd* tentang konsep keluarga sakinah
2. Untuk mengetahui upaya implementasi konsep keluarga sakinah syaikh Mahmūd al-Miṣri dalam membentuk keluarga bahagia di masyarakat

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka dapat diuraikan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai media untuk memperkaya khazanah keilmuan dan informasi tentang konsep bagaimana mengupayakan terwujudnya keluarga sakinah.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini mampu memberikan wawasan dan pemahaman yang bisa dijadikan acuan untuk melakukan bimbingan kepada individu baik pasangan laki-laki dan perempuan yang akan dan sedang membangun rumah tangga sehingga tercipta jalinan keluarga yang sakinah, mawadah dan *rahmah* di masyarakat.

### **E. Kajian Pustaka**

Penelitian tentang muatan isi kitab *Al-Ziwāj al-Islāmi al-Saīd* memang masih jarang dilakukan, atau bahkan mungkin belum pernah ada penelitian

mengenai isi kitab tersebut, karena di samping kitab karya Syaikh Mahmūd al-Miṣri ini sulit didapatkan di sembarang toko kitab di Indonesia, kitab tersebut juga tergolong baru untuk khazanah keilmuan di mayoritas pesantren se-Indonesia. Kitab yang mengupas seluk beluk pernikahan Islami setebal 912 halaman ini terbit pertama kali pada tahun 2006 oleh Penerbit Maktabah Al-Shofā Kairo Mesir.

Namun demikian, pembahasan mengenai konsep keluarga sakinah memang sudah sering dilakukan oleh para peneliti dengan beragam referensi serta berbagai sumber sebagai rujukan untuk menggali konsep agar mampu menekan angka perceraian maupun konflik dalam rumah tangga. Di antara beberapa hasil karya dan penelitian mengenai konsep keluarga sakinah yang sudah pernah dilakukan yaitu;

Pertama, Skripsi Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta oleh Sophal Jamilah yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah (Study Pemikiran Muhammad Quraish Shihab)”. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2016 ini menggunakan metodologi penelitian jenis kualitatif dengan model *library research* atas pemikiran Muhammad Quraish Shihab. Hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa menurut Muhammad Quraish Shihab, indikator keluarga sakinah harus setia dengan pasangan hidup, menepati janji, dapat memelihara citra diri pasangan dan saling berpegang teguh pada ajaran agama yang diperoleh dengan kesetaraan, musyawarah dan kesadaran (Jamilah, 2016:62).

Kedua, hasil penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Bimbingan Syariah dan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batealit”. Penelitian pada tahun 2017 dalam bentuk skripsi oleh mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah dan Hukum UNISNU Jepara ini menggunakan metodologi penelitian jenis kualitatif dalam bentuk studi lapangan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batealit tentang implementasi dari Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Bab III pasal 3 dengan Bab VI pasal 12 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah dan merupakan tindak lanjut dari Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Keluarga Sakinah (Nisroatin, 2017:5). Dalam penelitian tersebut dihasilkan bahwa bentuk pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Batealit mengenai prinsip paling dasar dalam membina keluarga islami yaitu tentang hak dan kewajiban suami istri, dasar dan tujuan perkawinan sebagai landasan hidup berumah tangga yang sesuai dengan tuntunan agama.

Ketiga, penelitian oleh Yuliantri Ratnasari, Mahasiswa Jurusan Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang berjudul, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut al-Ghazali”. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 ini menggunakan metodologi penelitian jenis kualitatif dengan model *library research* atas pemikiran Imam Al-Ghazali. Hasil penelitian ini berupa sudut pandang kajian tasawuf mengenai upaya terbentuknya keluarga sakinah, dengan kesimpulan bahwa untuk mengantarkan kepada keluarga yang sakinah manusia harus



menguatkan ibadah yang didasari ketaqwaan, kesabaran, serta selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah Swt. yang diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari dan mendasarkan diri pada pemenuhan hak dan kewajiban antar individu dari keduanya (Ratnasari, 2018:133).

Keempat, penelitian oleh Faula Arina, Mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto yang berjudul, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab *Qurrah al-'Uyūn* Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami bin Madani”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 dengan menggunakan metodologi penelitian jenis kualitatif dengan model *library research* atas pemikiran Syaikh Muhammad At-Tihami bin Madani. Hasil penelitian ini berupa konsep pembentukan keluarga sakinah menurut Syaikh Muhammad Al-Tihami Ibnu al-Madani dapat dicapai dengan upaya diantaranya; selektif dalam memilih calon pendamping, memelihara keharmonisan keluarga dengan cara saling menghormati dan memuliakan di antara keduanya, mengajarkan agama, prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri serta pentingnya peran seksualitas pasangan (Arina, 2018:138-139).

Kelima, Skripsi Mahasiswa Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Jogjakarta oleh Syamsul Bahri yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2009 dengan menggunakan metodologi penelitian jenis kualitatif dengan model *library research* atas pemikiran Muhammad Quraish Shihab. Hasil penelitian

tersebut dijelaskan bahwa menurut Muhammad Quraish Shihab, bahwa untuk mencapai sakinah terdapat tiga tahapan yang harus dilalui; perhatian, tanggungjawab dan penghormatan, selain itu, agar perkawinan bisa langgeng, konsep ini menganjurkan kesetaraan, musyawarah serta kesadaran akan kebutuhan pasangan (Bahri, 2009:70).

Berdasarkan berbagai kepustakaan yang telah dikaji oleh peneliti, hasil penelitian dari para peneliti terdahulu tentang konsep keluarga sakinah terdapat beberapa perbedaan, hal tersebut dikarenakan masing-masing konsep digali dari pemikiran berbagai pakar yang berbeda latar belakang keilmuan dan spesifikasi keahlian serta sudut pandang yang berbeda, misalnya Muhammad Quraish Shihab seorang pakar tafsir, Imam Al-Ghazali sebagai pakar ilmu Tasawuf serta Syaikh Muhammad Al-Tihami Ibnu al-Madani al-Kanun. Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti tertuju pada karya seorang ulama dari kota Kairo Mesir yang merupakan ulama kontemporer dan produktif dalam bidang karya tulis dan dakwah Islam. Terkhusus pada kitab *Al-Ziwāj al-Islāmi al-Saīd* yang mengupas berbagai seluk beluk perkawinan sangat menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan memfokuskan pembahasan mengenai konsep keluarga sakinah dari kitab tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

Pada dasarnya, penelitian adalah kegiatan untuk menemukan dan mengembangkan atau mengkaji terhadap suatu pengetahuan. Mohammad Ali (Narbuko & Achmadi, 2016:2) mendefinisikan bahwa Penelitian adalah suatu cara untuk memahami sesuatu yang dilakukan dengan cara sangat hati-hati

melalui usaha dan penyelidikan melalui bukti-bukti yang muncul sehubungan dengan masalah itu sehingga diperoleh pemecahannya.

Oleh karena itu penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metodologi yang sesuai dengan objek yang diteliti. Tanpa adanya perencanaan melalui metodologi, sebuah penelitian tidak akan terlaksana secara maksimal. Berikut ini adalah metodologi penelitian yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan model studi pustaka atau penelitian kepustakaan (*library research*) dengan memfokuskan prosesnya pada analisis sumber pustaka seperti kitab, buku, makalah, artikel, jurnal dan referensi-referensi lain yang relevan terkait dengan materi yang akan diteliti.

Tujuan dari pemilihan jenis penelitian kualitatif ini untuk memahami kejadian atau gejala sosial yang terjadi secara mendalam dan lengkap untuk selanjutnya dihasilkan sebuah teori.

### 2. Pendekatan

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti berupa pendekatan deskriptif kualitatif, yakni pendekatan ini dilakukan secara mendasar dan sistematis mengenai objek yang akan diteliti kemudian menganalisisnya secara mendalam.

Adapun objek penelitian yang dimaksud adalah pemikiran Syaikh Mahmūd al-Miṣri tentang konsep keluarga sakinah dalam kitab *Al-Ziwāj al-Islāmi al-Saīd*. Dengan penggunaan pendekatan filosofis ini, peneliti

berharap akan menemukan intisari, hakikat atau hikmah dari objek yang diteliti tersebut.

### 3. Sumber Data

Dalam Penelitian ini, peneliti mengklasifikasi sumber data sebagai berikut :

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ini berupa kitab *Al-Ziwāj al-Islāmi al-Sāid* karya Syaikh Mahmūd al-Miṣri, terbitan pertama Maktabah As-Sofā, Kairo Mesir tahun 2006.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yakni data pendukung yang berfungsi sebagai data pelengkap sekaligus data pembanding tentang konsep keluarga sakinah dalam kitab *Al-Ziwāj al-Islāmi al-Sāid* karya Syaikh Mahmūd al-Miṣri dengan konsep keluarga sakinah menurut pendapat buku atau karya peneliti yang lain. Tujuannya agar peneliti memperoleh gambaran yang jelas dalam mendeskripsikan tentang konsep keluarga sakinah dari kitab yang menjadi objek penelitian tersebut. Data sekunder yang dimaksud dalam kegiatan penelitian ini adalah berupa kitab-kitab serta buku-buku yang memiliki relevansi dengan objek yang dikaji, di antaranya yaitu: (1) Kitab *Uqūd al-Lujjain fī Bayān Huqūq al-Zaujain* karya Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani, (2) Kitab *Manba' al-Sa'ādah fī Asas Husn al-Mu'āsyarah wa Ahammiyah al-Ta'āwaun wa al-Musyārahah fī al-Hayāt al-Zawjiyah*, karya Faqihuddin Abdul Qadir, (3) Kitab *Qurrah al-'Uyun fī Nikah al-Syar'iy*

*wa Adabihi* karya Syaikh Abi Muhammad Al-Tihami, (4) Kitab *Adab al-Mu'asyarah* karya Syaikh Ahmad bin Asymuni, (5) Kitab *Kitab al-Nikah* karya Syaikh Muhammad bin Abdul Qadir Bafadhal, (6) Kitab *Irsyad al-Zaujain* karya Syaikh Muhammad bin Abdul Qadir Bafadhal, (7) Kitab *Qurrah al-'A'yun* karya Syaikh Muhammad bin Abdul Qadir Bafadhal, (8) buku “Meraih Berkah dengan Menikah” karya M. Thobroni & Aliyah A. Munir, (9) buku “Fondasi Keluarga Sakinah” terbitan Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. Selain dari buku-buku dan kitab di atas, peneliti juga menggunakan jurnal dan artikel yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini baik melalui pencarian di internet maupun dalam bentuk cetakan sebagai tambahan dalam menganalisis.

#### 4. Metode Penggalan Data

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan model penelitian kepustakaan (*library research*) dimana penelitian ini membutuhkan banyak kegiatan menelaah sumber pustaka terkhusus pada sumber pustaka yang berkaitan dan relevan dengan kajian yang diteliti, maka untuk mendapatkan hasil sebagaimana yang diharapkan oleh peneliti dalam menunjang kegiatan penelitian, dalam penggalan data ini peneliti menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut;

##### a. Membaca

Tahapan yang pertama ini dilakukan dengan menelaah dari sumber data primer yaitu berupa kitab *Al-Ziwāj al-Islāmi al-Saīd* karya Syaikh



Mahmūd al-Miṣri serta berbagai kitab dan buku penunjang dalam melakukan penelitian. Penelitian kepustakaan membutuhkan banyak rujukan dan sumber bacaan dari berbagai literatur, sumber-sumber dan atau penemuan terbaru mengenai konsep keluarga sakinah dan hal ihwal pernikahan.

b. Memahami

Tahapan kedua ini dilakukan dengan mencermati sumber yang dibaca dengan sungguh-ungguh agar dicapai pemahaman yang benar, karena sumber utama berbahasa Arab, maka diperlukan alat bantu berupa kamus Arab-Indonesia serta perangkat pembantu lainnya mengenai ilmu gramatika bahasa Arab.

c. Mencatat

Tahapan ketiga dilakukan dengan mencatat semua temuan mengenai konsep keluarga sakinah, kemudian memadukan segala temuan baik teori maupun temuan baru kemudian menganalisis temuan-temuan dari berbagai sumber bacaan baik yang berkaitan dengan kelebihan tiap sumber, kekurangannya atau hubungan masing-masing tentang wacana yang dibahas di dalamnya.

5. Metode Analisis Data

Untuk memperoleh hasil penelitian dibutuhkan langkah analisis data, karena menurut Noeng Muhadjir (1996: 171) analisis adalah suatu upaya mencari dan menggali serta menata sebuah pemahaman seorang peneliti mengenai suatu kasus yang diteliti dan menjadikannya sebagai sebuah temuan bagi orang lain. Sebagaimana dijelaskan di atas, penelitian ini

merupakan jenis penelitian kualitatif berdasarkan data deskriptif, maka kegiatan analisis penelitian ini menggunakan metode deduktif dengan cara menganalisis data yang dikumpulkan oleh peneliti kemudian mengarah ke pembentukan kesimpulan.

Adapun langkah dan teknik analisis yang dilakukan peneliti dalam penelitian kualitatif ini melalui tiga tahapan yaitu (Usman, 2000:86-87):

- a. Reduksi data, yaitu suatu proses pemilihan, penyederhanaan serta pemusatan perhatian, kemudian pengabstrakan dan transformasi data mentah yang dihimpun dari objek penelitian. Dengan kata lain, dalam tahapan ini peneliti melakukan penelitian secara terus menerus untuk menghasilkan data semaksimal mungkin.
- b. Penyajian data, yaitu langkah penyusunan informasi ke dalam suatu bentuk yang sistematis sehingga menjadi lebih sederhana dan selektif serta memungkinkan langkah pengambilan kesimpulan dari sumber data tindakan selanjutnya.
- c. Kesimpulan, yaitu tahapan akhir dalam proses analisis data. Pada tahapan ini peneliti menyajikan kesimpulan dari seluruh data yang diperoleh dari kegiatan menelaah sumber data pada kegiatan penelitian.

Dengan melalui tahapan dan langkah-langkah di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal dan berbobot terhadap hasil penelitian yang disajikan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan kerangka dari penelitian yang digunakan untuk memberikan gambaran dan petunjuk tentang pokok-pokok

bahasan dalam penelitian. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab secara berurutan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan. Dalam bab ini peneliti menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, membahas tentang landasan teori. Dalam bab ini peneliti menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang makna keluarga sakinah meliputi; konsep keluarga sakinah, pengertian keluarga, sakinah, dan keluarga sakinah, pembentukan keluarga sakinah serta kriteria keluarga sakinah.

Bab ketiga, membahas tentang bimbingan menikah dalam kitab *Al-Ziwāj al-Islāmi al-Saīd*. Adapun pembahasannya meliputi; sekilas tentang biografi syaikh Mahmūd al-Miṣri, karya-karya syaikh Mahmūd al-Miṣri, seluk beluk isi kitab *Al-Ziwāj al-Islāmi al-Saīd*, bimbingan menikah dalam kitab *Al-Ziwāj al-Islāmi al-Saīd*, pergaulan dalam rumah tangga, problematika rumah tangga serta pembahasan pendidikan anak.

Bab keempat, berisi analisis. Dalam bab ini berisi serangkaian analisis dari pemikiran syaikh Mahmūd al-Miṣri dalam kitab *Al-Ziwāj al-Islāmi al-Saīd* tentang konsep keluarga sakinah yang pembahasannya meliputi; pandangan syaikh Mahmūd al-Miṣri tentang konsep keluarga sakinah serta upaya implementasi konsep keluarga sakinah dalam kitab *Al-Ziwāj al-Islāmi al-Saīd*. Bab kelima, Penutup.

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan skripsi ini, sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah diuraikan. Di samping

itu, bab ini juga memuat saran penelitian yang mungkin terlewatkan dalam kajian skripsi ini.

